

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh :

Muhammad Ridwan Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Email: muhammadridwanlubis76@gmail.com

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana terorisme berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat penting untuk mencegah terjadinya kekuasaan aparat yang sewenang-wenang dan untuk menegakkan hak-hak asasi pelaku tindak pidana terorisme. Pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana terorisme sangatlah urgen karena pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana terorisme merupakan kewajiban Advokat untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi pelaku tindak pidana terorisme yang merupakan hak konstitusional, ditambah lagi kerap terjadinya perlakuan yang tidak wajar dari pihak kepolisian terhadap pelaku atau orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menjadi penting terkait dengan prinsip *equality before the law* (setiap orang sama dipandang dihadapan hukum) asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka pelaku tindak pidana terorisme

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tindak Pidana, Terorisme.

ABSTRACT

The perpetrators of criminal acts of terrorism have the right to obtain legal assistance from an important advocate to prevent arbitrary powers from occurring and to uphold the human rights of perpetrators of criminal acts of terrorism. The provision of legal assistance by Advocates for perpetrators of criminal acts of terrorism is very urgent because the provision of legal assistance by Advocates for perpetrators of criminal acts of terrorism is an Advocate's obligation to uphold justice and protect human rights, including the human rights of perpetrators of criminal acts of terrorism which are constitutional rights, plus In addition, there is often unfair treatment from the police towards perpetrators or people suspected of committing acts of terrorism. Providing legal assistance to perpetrators of criminal acts of terrorism is important related to the principle of equality before the law (everyone is seen before the law).

Keywords: Legal Aid, Crime, Terrorism.

PENDAHULUAN

Setiap orang harus dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidiki, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara, dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara hukum. Semua itu demi tercapainya keadilan (*justice*). Pembelaan advokat diperlukan untuk memastikan hak dan kebebasan individu dihormati dan diakui para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Seorang tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum pada tiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP), yang dipilih sendiri olehnya (Pasal 55 KUHAP). Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat (1) KUHAP).

Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah bantuan hukum sebagai hak tersebut agak terasa mahal, atau merupakan barang mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum dihubungkan dengan persoalan hak asasi manusia maka penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk penghormatan terhadap hak asasi tersangka yang selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia, apalagi kalau dilihat dimasa lampau pada pemberlakuakn HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) di Indonesia sampai dengan Tahun 1981, bahwa masyarakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Pemberlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang Advokat (penasehat hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela seorang tersangka/teerdakwa agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum.

Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (*legal representation*) terhadap pelaku tindak pidana terorisme tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Contoh kasus terorisme yang tersangkanya mendapat bantuan hukum adalah dalam kasus percobaan bom bunuh diri di gereja katolik Stasi Santo Yosep Medan dengan pelaku Ivan Armadi Hasugian. Peristiwa itu terjadi ketika Pastor Albert S. Pandingan hendak berkotbah di mimbar, namun tiba-tiba Ivan Armadi Hasugian menghampiri pastor tersebut sambil membawa sebuah bom rakitan dalam tas dan sebilah pisau. Peristiwa ini tidak ada korban jiwa, hanya pembawa bom mengalami luka luka terkena ledakan sendiri, dan pastor yang terkena sabetan pisau di lengan kiri.

Pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberikan pendampingan hukum kepada Ivan Armadi Hasugian (17 tahun) tersangka kasus teror bom gagal di Gereja Katolik Stasi Santo Yoseph di Medan. Tim Peradi Medan melakukan upaya-upaya hukum terhadap Ivan Armadi Hasugian sebagai anak di bawah umur yang harus didamping pengacara, selain itu Ivan Armadi Hasugian adalah korban kelompok radikal.

Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hak pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat penting untuk mencegah terjadinya kekuasaan aparat yang sewenang-wenang dan untuk menegakkan hak-hak asasi pelaku tindak pidana terorisme. Kasus tindak pidana terorisme yang tergolong sebagai tindak pidana berat harus mendapat bantuan hukum dari advokat sejak pelaku tindak pidana terorisme tersebut tertangkap hingga proses pemeriksaan disidang pengadilan mengingat setiap orang sama dipandang dihadapan hukum (*equality before the law*) dan juga dalam rangka untuk menegakkan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana urgensi pemberian bantuan hukum oleh advokat terhadap terhadap pelaku tindak pidana terorisme, hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme, bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, “sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan advokat di Pusat Bantuan Hukum DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Medan. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hal yang sangat memprihatinkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mencoba mengatur dengan komprehensif delik pidana, proses hukum dan hukuman pidana, namun sama sekali tidak mengatur dan memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa. Ketiadaan aturan ini karena dipandang sudah cukup dengan merujuk pada ketentuan hukum acara di KUHAP sehingga membuktikan bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ini memuat kepentingan untuk memperkuat kewenangan dan posisi politik negara.

Mekanisme dan prosedur dalam undang-undang ini banyak yang tidak memadai jika mengandalkan KUHAP, antara lain kewenangan aparat negara yang begitu luas sehingga memungkinkan tersangka pelaku tindak pidana terorisme akan kehilangan hak-haknya.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) dalam segala bentuk. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap HAM adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan tidak ada kecualinya.

Adanya jaminan dan perlindungan tersebut memberikan petunjuk akan pentingnya bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan hukum yang diskriminatif sehingga apa yang menjadi tujuan negara untuk menciptakan persamaan dihadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi Hak Asasi Manusia, dimana Bantuan Hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Bantuan hukum pada dasarnya sangat dibutuhkan pada setiap tingkat pemeriksaan, terlebih terhadap terpidana yang sering sekali terabaikan hak-haknya, sering kali terpidana tidak mengetahui akan hak-hak nya hal ini dikarenakan hak-hak yang telah diatur oleh hukum tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh pelaksananya karena tidak sengaja tidak dilakukan ataupun karena si terpidana tidak mengetahui akan adanya hak-hak tersebut.. Sehingga untuk menjamin terlaksananya hak tersebut perlu adanya bantuan hukum yang diberikan terhadap terpidana dalam rangka perlindungan HAM.

Terjaminnya hak-hak terpidana tersebut sangat diperlukan adanya program bantuan hukum yang senantiasa memantau pelaksanaan pemberian hak-hak terpidana tersebut. Pemberian bantuan hukum pada dasarnya adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara karena belas kasihan dari negara, hal ini penting, karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap terpidana harus dilakukan oleh Pemerintah sedini mungkin hal ini untuk mencegah agar tidak ada lagi terpidana yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturnegak hukum misalnya dibanyak kasus yang sering dijumpai, banyak terpidana yang telah ditahan melebihi masa pidana yang semestinya dijalani, kekerasan sering muncul dalam lembaga pemasyarakatan bahkan intensitasnya menjadi sangat tinggi, kekerasan menjadi ritual dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan. Kekerasan berlangsung mulai dari yang spesifik, halus, tidak terasa sampai pada bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan cacat permanen. Perilaku ini tidak dibenarkan dalam aturan tetapi selalu ada dalam pemeriksaan, bahkan tidak jarang terjadi pelecehan seksual

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

atau perilaku tidak bermoral lainnya. Serta tidak tidak terpenuhinya hak-hak terpidana sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip “fair trial” dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara dipersidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.

Umumnya instansi penegak hukum telah memiliki data tentang beberapa nama advokat atau pengacara yang menyatakan kesediaannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma setiap saat dibutuhkan. Atas dasar data tentang nama-nama advokat atau pengacara yang demikian ini, maka setiap saat pada semua tingkat pemeriksaan perkara mulai penegak hukum tinggal menghubungi untuk ditunjuk sebagai penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa setiap saat diperlukan. Hanya saja kadang-kadang terjadi nama advokat/pengacara yang telah ditunjuk oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan keinginan tersangka/terdakwa.

Penolakan penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh penegak hukum ini biasanya didasarkan atas alasan yang bermacam-macam. Pada umumnya alasan penolakan ini didasarkan atas kecurigaan atas reputasi penasehat hukum yang bersangkutan. Apabila terjadi hal yang demikian ini, maka penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan harus memberikan penjelasan sepenuhnya, bahwa pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum ini sebenarnya bukan kepentingan tersangka /terdakwa semata, tetapi lebih mendalam adalah kepentingan penegak hukum, sehingga akibat penolakan penasehat hukum ini jika tidak terselesaikan akan mengganggu jalannya proses penegakan hukum.

Biasanya aparat penegak hukum, mencoba untuk mencarikan penasehat hukum yang lain, apabila penasehat hukum pertama yang telah ditunjuk

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

dinyatakan ditolak oleh tersangka/terdakwa dan apabila penasehat hukum yang kedua juga ditolak oleh tersangka/terdakwa maka pada umumnya penegak hukum memaksakan kehendaknya tentang penunjukkan penasehat hukum ini

Prakteknya pelaksanaan di lapangan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum tidaklah mudah dilakukan, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh penasehat hukum ketika mereka memberikan bantuan hukum. Ada beberapa kendala yang dialami oleh penasehat hukum dalam menangani kasus bantuan hukum, yang menghambat mereka antara lain :

1. Hambatan dari sisi undang-undang

Hambatan dari sisi Undang-Undang yang dimaksud disini adalah hambatan dari sisi materi/substansi peraturan perundang-undangan. Materi peraturan perundang-undangan seyogyanya harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk dapat diterapkan dan ditegakkan agar masyarakat dapat menikmati kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan serta tanggungjawab sosial setiap warga negara termasuk penyelenggara negara, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, memberikan rasa aman dan tenteram, mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi advokat yang menjadi kuasa hukum dari pelaku tindak pidana terorisme, ini merupakan pertentangan dari asas *equality before the law*, karena saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan. Peraturan perundang-undangan demikian kemungkinan tidak bisa menuntun tindakan para hakim yang bebas untuk menginterpretasi sesuai diskresi mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak terdapat perlindungan hukum bagi Advokat yang menjadi kuasa hukum dari pelaku tindak pidana terorisme, hal ini berseberangan dengan ketentuan Pasal 33 aturan tersebut yang menegaskan: “Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak dan belum diatur secara khusus dalam regulasi tindak pidana terorisme maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga konsep pemberian bantuan hukum dilakukan dengan memperhatikan ketentuan umum sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Hambatan lain dari sisi peraturan perundang-undangan bagi Advokat untuk memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah bahwa dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana apapun (termasuk tindak pidana terorisme) tidak dapat dilakukan oleh seorang Advokat apabila tidak diminta oleh yang bersangkutan. Dengan demikian pemberian bantuan hukum itu hanya dapat dilakukan oleh Advokat sepanjang diminta oleh pelaku tindak pidana. Pemberian bantuan hukum tentunya berbeda dengan hak untuk mendapat bantuan hukum, sebab instrumen penegakan Hak Asasi Manusia yang konstitutif yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “setiap orang yang diperiksa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Hambatan dari sisi aparat penegak hukum

Hambatan yang dihadapi oleh Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dari sisi aparat penegak hukum, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Hambatan dari pihak kepolisian.

Polisi dalam menjalankan kewenangannya sering dibarengi dengan tindakan kekerasan. Dalam kaitan ini, terhadap pelaku tindak pidana terorisme pihak kepolisian juga melakukan tindak kekerasan, yang pada gilirannya memunculkan hambatan bagi Advokat untuk memberikan bantuan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

hukum. Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme selama 7x24 jam adalah didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi: “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam”.

Berdasarkan pemaparan diatas, apabila dikaitkan dengan masa penangkapan untuk waktu paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang terlebih dahulu harus melalui serangkaian proses menandakan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana umum, politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik.

Upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka sebagai upaya untuk mengurangi kendala yang muncul ketika proses pelaksanaan bantuan hukum. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya terlaksana, sehingga hambatannya masih ada. Upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Usaha pembaharuan undang-undang tindak pidana terorisme.

Pengungkapan kasus-kasus baru di Indonesia oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, dan selanjutnya memproses para pelaku kejahatan peledakan bom tersebut ke pengadilan, menunjukkan adanya usaha serius dari aparat keamanan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

berencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Usaha pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, juga terus dilakukan oleh pemerintah dan unsur-unsur terkait, hal ini nampak dalam konsiderans Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pada intinya memuat rancangan perubahan sebagai berikut : bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas terorisme, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Meningkatkan ketersediaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka teroris.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka teroris yakni meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan advokat. Dengan melakukan kerjasama ini, maka kebutuhan pemberian bantuan hukum untuk mendampingi tersangka teroris dan menjadi seimbang. Meningkatkan koordinasi dengan advokat juga telah dilakukan dengan cara melakukan komunikasi mengenai bantuan hukum dan salah satu caranya yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak dan penasehat hukum.. Sosialisasi yang diberikan tersebut yakni tentang pentingnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka teroris dan menjelaskan bahwa seseorang yang tersandung tindak pidana mempunyai hak-hak untuk mendapatkan keadilan khususnya memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum, proses penyidikan perkara pidana dapat berlangsung seimbang dan tersangka tidak takut lagi ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan pada saat melakukan pemeriksaan atau penyidikan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu profesionalisme penyidik untuk mengatasi kurangnya pemahaman penyidik terhadap hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, upaya yang dapat

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

dilakukanyaitu mengikut sertakan 3 (tiga) orang polisi penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi polisi penyidik tentang hak-hak tersangka teroris untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP.

KESIMPULAN

Pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana terorisme sangatlah urgen karena pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana terorisme merupakan kewajiban Advokat untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi pelaku tindak pidana terorisme yang merupakan hak konstitusional, ditambah lagi kerap terjadinya perlakuan yang tidak wajar dari pihak kepolisian terhadap pelaku atau orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menjadi penting terkait dengan prinsip *equality before the law* (setiap orang sama dipandang dihadapan hukum) asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka pelaku tindak pidana terorisme.

Hambatan dalam melakukan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik hambatan dari sisi peraturan perundang-undangan, hambatan dari sesama aparat penegak hukum, maupun hambatan dari sisi budaya hukum. Hambatan dari sisi peraturan perundang-undangan salah satunya adalah tiada dasar hukum bagi Advokat untuk memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, dan hal tersebut lain dengan penegak hukum lainnya.

Upaya mengatasi hambatan pemberian bantuan hukum yaitu mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka teroris, meningkatkan ketersediaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka teroris serta meningkatkan Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

- Abdurrahman Saleh, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013.
- Daniel Panjaitan, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006.
- Jaih Mubarak, *Fikih Siyasah, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*. The Habibie Center, Jakarta, 2012.
- Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*. The Habibie Center, Jakarta, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pelayanan Hukum Bagi Warga Miskin*, Anugrah, Bandung, 2013.
- ; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- OC. Kaligis, *Pra Pradilan dalam Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016